

# **BUPATI KULON PROGO**

## KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 117 TAHUN 2010

### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 269 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN KULON PROGO MASA BAKTI TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2012

### BUPATI KULON PROGO,

### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 269
  Tahun 2009 telah dibentuk Badan Amil Zakat Kabupaten Kulon
  Progo Masa Bakti Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012;
- bahwa sehubungan adanya mutasi dan promosi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 269 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Kulon Progo Masa Bakti Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama
  28 Tahun 1991
  Nomor
  47 Tahun 1991
  Shodaqoh;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 269 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Kulon Progo Masa Bakti Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Mengubah Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 269 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Kulon Progo Masa Bakti Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012, tersebut pada Lampiran, Huruf A Romawi II (dua) Kolom 3 (tiga), Romawi IV Kolom 3 (tiga) Angka 1 (satu) Kolom 4 (empat), Huruf B Romawi I Kolom 3 (tiga), Romawi V (lima) Kolom 3 (tiga) Angka 1 (satu), Huruf C Romawi II (dua) Kolom 3 (tiga) Angka 1 (satu) dan Angka 2 (dua), Romawi III (tiga) Kolom 3 (tiga), Romawi IV (empat) Kolom 3 (tiga) Angka 1 (satu) dan Angka 2 (dua), Romawi V (lima) Kolom 3 (tiga), Romawi V (lima) huruf a Kolom 3 (tiga), Romawi VI (enam) huruf a huruf a) Kolom 3 (tiga), Romawi VI (enam) huruf b huruf a) Kolom 3 (tiga) Angka 1 (satu) dan Angka 3 (tiga), Romawi VI (enam) huruf c huruf b) Kolom 3 (tiga) Angka 4 (empat) dan Angka 5 (lima), sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
A.	DEWAN PERTIMBANGAN		
II	Wakil Ketua	BUDI WIBOWO, S.H., M.M.	Perintis Badan Amil Zakat Infaq
			dan Shodaqoh Kulon Progo
IV	Anggota	1. H.M WAHID JAMIL,S.Ag.M.Pd.	Kepala Bagian Tata Usaha Kantor
			Kementrian Agama Kabupaten
			Kulon Progo
B.	KOMISI PENGAWAS		
I	Ketua	ARIF SUDARMANTO, S.H.	Inspektur Daerah Kabupaten
			Kulon Progo

1	2	3	4
V	Anggota	1. YUNARKA, S.H., M.Pd.	Unsur Dinas Pendidikan
			Kabupaten Kulon Progo
C.	BADAN PELAKSANA		
II	Wakil Ketua	1. EKO WISNU WARDHANA, S.E.	Kepala Bagian Administrasi
			Kesejahteraan Rakyat dan
			Kemasyarakatan Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
		2. PARJIYO	Unsur Kantor Departemen Agama
			Kabupaten Kulon Progo
III	Sekretaris	Drs. AGUS HIDAYAT. M.Si.	Unsur Bagian Administrasi
			Kesejahteraan Rakyat dan
			Kemasyarakatan Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
IV	Wakil Sekretaris	1. MUHAMADI	Unsur Kantor Kementrian Agama
			Kabupaten Kulon Progo
		2. SUGIYONO, S.IP.	Unsur Bagian Admnistrasi
			Kesejahteraan Rakyat dan
			Kemasyarakatan Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
V	Bendahara	Drs. PRASOJO	Unsur Kantor Kementrian Agama
			Kabupaten Kulon Progo
a.	Pembantu Bendahara	IDA SUPRIYANTI	Unsur Kantor Kementrian Agama
	Penerima		Kabupaten Kulon Progo
VI	Seksi – Seksi		
a.	Pengumpulan	a	
	a) Koordinator	SYA'BAN HANI	Unsur Kantor Kementrian Agama
b.	Pendistribusian	D. MALINA D. MAGINADA	Kabupaten Kulon Progo
	a) Koordinator	Drs. JAUHAR MUSTHOFA	Unsur Kantor Kementrian Agama
	h) A	1 ADDUDDAHMAN CA.	Kabupaten Kulon Progo
	b) Anggota	1. ABDURRAHMAN, S.Ag.	Unsur Kantor Kementrian Agama
		2 ALID DOMDHONI A D	Kabupaten Kulon Progo
		3. ALIP ROMDHONI, A.P.	Unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja
			dan Transmigrasi Kabupaten
c.	Pendayagunaan dan		Kulon Progo
	Pengembangan		
	b) Anggota	4. EDI SUYANTO, S.IP.	Unsur Bagian Admnistrasi
	0) 1 m 550 m	EDIBUIANIO, B.III	Kesejahteraan Rakyat dan
			Kemasyarakatan Sekretariat
			Daerah Kabupaten Kulon Progo
		5. ENI HASTUTI, S.IP.	Unsur Kantor Pelayanan Terpadu
			Kabupaten Kulon Progo.
			Tracapaten Traion 110go.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 20 April 2010 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Personil BAZ yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.